



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
NOMOR 1579 TAHUN 2023**

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan surat pengunduran diri Dr. Agung Abdullah, M.M. sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta masa jabatan tahun 2023 sampai dengan tahun 2027, maka untuk mengisi kekosongan jabatan dipandang perlu untuk mengangkat penggantinya;
- b. bahwa Dr. Ika Yoga, M.M. NIP 197904062014031001 Penata Tk.I (III/d) Lektor dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta masa jabatan tahun 2023 sampai dengan tahun 2027.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2021;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2021;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2021;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.05/2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Dr. Agung Abdullah, M.M. NIP 198503012014031003 Penata Tk.I (III/d) Lektor dari jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta masa jabatan tahun 2023 sampai dengan tahun 2027, disertai ucapan terimakasih dan penghargaan selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA** : Memindahkan dan mengangkat Dr. Ika Yoga, M.M. NIP 197904062014031001 Penata Tk.I (III/d) Lektor dalam jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta masa jabatan tahun 2023 sampai dengan tahun 2027.
- KETIGA** : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan mendapat tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal pelantikan jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukoharjo
Pada tanggal : 01 Desember 2023

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN MAS SAID SURAKARTA,



- Tembusan :**
1. Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta;
 2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
 3. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama di Jakarta;
 4. Direktur Jenderal Pendidikan Islam c.q. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama di Jakarta;
 5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surakarta di Surakarta;
 6. Kepala Kantor PT TASPEN Cabang Surakarta di Surakarta.